



PUTUSAN

Nomor: 0000/Pdt.G/2007/PA. W

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, Kelurahan Wamena kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai pengugat ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agam tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat serta saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 22 Juni 2007 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena Nomor 0000/Pdt.G/2007/PA W bertanggal 22 Juni 2007 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pengugat adalah suami isteri sah tergugat yang menikah pada tanggal 12 Februari 1991 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/1/II/1991 tertanggal 13 Februari 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya ;
2. Bahwa setelah menikah tergugat tidak mengucapkan sighat taklik



3. Bahwa, selama menikah penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, umur 16 tahun (laki-laki) ;
4. Bahwa, sejak awal perkawinan, rumah tangga antara penggugat dan tergugat memang kurang harmonis, hal ini disebabkan oleh pertengkaran secara terus menerus dan kurangnya nafkah tergugat kepada penggugat ;
5. Bahwa, pada Januari 2007, pemberian nafkah lahir oleh tergugat kepada penggugat telah berhenti sama sekali. Adapun nafkah bathin berhenti sejak April 2007 ;
6. Bahwa, rumah tangga antara penggugat dan tergugat selalu diliputi pertengkaran dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 2007 yang disertai dengan ancaman pisau ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq majelis hakim Pengadilan Agama Wamena untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) ;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I umur 16 (enam belas) tahun diasuh oleh penggugat sampai anak dewasa, dan biaya hidup anak tersebut ditanggung oleh tergugat ;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan sejak tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan 2 Agustus 2007, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan sedang pada sidang tanggal 16 Agustus 2007, penggugat dan tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil melalui persidangan tanggal 9 Agustus 2007 dan ketidakhadiran penggugat dan tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 30 Agustus 2007 penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan sidang majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian ditanggapi oleh tergugat dengan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar tergugat kurang memberi nafkah kepada penggugat karena tergugat mempunyai rumah kontrakan tiga petak yang hasil sewanya Rp 350.000,- perpetak pada setiap bulan digunakan sepenuhnya oleh penggugat dan juga tergugat selalu memberikan uang dari hasil usaha tergugat, namun tidak menentu karena pekerjaan tergugat juga tidak menentu, tapi sejak bulan Januari sampai dengan sekarang tergugat telah memberikan nafkah sebanyak Rp 8.900.000,- di luar sewa rumah kontrakan. Selanjutnya tergugat berikan uang arisan keluarga Rp 2.400.000,- ;



- Bahwa, tidak benar tergugat sering cemburu, hanya tergugat menasehati penggugat agar jangan selalu dibonceng sama-laki-laki lain karena tidak baik dilihat orang;
- Bahwa, laki-laki yang sering membonceng penggugat bernama berasal dari Manokwari yang tinggal di rumah kontrakan penggugat dan tergugat. dan penggugat tidak memberitahukan kepada tergugat kemana tujuan penggugat apabila minta dibonceng sama;
- Bahwa, benar pernah terjadi pertengkaran antara tergugat dengan penggugat satu kali karena penggugat memaki-maki tergugat dengan kata-kata anjing, babi di saat tergugat istirahat sehingga tergugat mengejar penggugat dengan pisau;
- Bahwa, tidak benar sejak April 2007 tergugat tidak memberi nafkah batin karena pada tanggal 7 Mei 2007 tergugat bersama penggugat masih melakukan hubungan batin setelah tergugat serahkan uang arisan sebesar Rp 2.400.000,-;
- Bahwa, benar tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal, karena diusir oleh penggugat sehingga tergugat tinggal di rumah, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penggugat pula menyampaikan replik sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dan tergugat bertengkar sejak anak penggugat dan tergugat kelas 3 SD sekitar tahun 1995 ;
- Bahwa, tidak benar tergugat pernah memberi uang kepada penggugat sebanyak Rp 8.900.000,- yang benar hanya satu juta rupiah dan satu koma lima juta rupiah tapi itu diberikan kepada anaknya bukan kepada penggugat ;



- Bahwa, benar uang arisan Rp 2.400.000,- diberikan kepada penggugat tetapi tergugat mengambil kembali dan dipinjamkan kepada saudara tergugat ;
- Bahwa, benar penggugat sering dibonceng sama, tetapi kalau dibonceng penggugat tidak sendiri ada anak yang mengantarai dan penggugat sudah menganggap seperti anak ;
- Bahwa, tidak benar tergugat mengejar penggugat dengan pisau satu kali tetapi tiga kali ;
- Bahwa, benar rumah kontrakan di buat oleh tergugat tetapi dananya semua dari saudara penggugat ;
- Bahwa, tidak benar penggugat dan tergugat berakhir melakukan hubungan badan pada bulan Mei 2007 yang benar adalah pada bulan April 2007
- Bahwa, tergugat terakhir memberi nafkah kepada penggugat sejak Januari 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa, tidak benar penggugat pernah berkata anjing, babi kepada tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah tidak menyampaikan duplik atas replik penggugat dan mencukupkan keterangan pada saat memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/1/II/1991 tertanggal 12 Februari 1991 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena yang telah dilegalisir dan dinseglen setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti P1 ;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat pula menghadapi seorang saksi bernama SAKSI I, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS pada Departemen Perhubungan, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya dibawah janjinya menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal penggugat sejak di Wamena tahun 1979 karena penggugat adalah ponakan dari isteri saksi, sedang saksi mengenal tergugat sejak setelah pernikahan dengan penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah menikah karena penggugat dan tergugat tinggal bersama ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, nanti satu bulan yang lalu saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat mau bercerai ketika penggugat datang kerumah saksi menceritakan masalahnya dengan tergugat itu saja masalah saksi ketahui yang lainnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa, saksi belum pernah ada upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat tetap dibebani untuk melengkapi bukti-buktinya dengan menghadirkan saksi-saksinya, tetapi pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 16 Agustus dan tanggal 30 Agustus 2007 penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa penggugat merasa mempunyai hak dan berkepentingan maka penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya (Vide Pasal 283 RBg) ;

Menimbang, bahwa di depan sidang penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut tetapi penggugat hanya dapat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sedangkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat hanya menghadapkan seorang saksi. dan dalam keterangannya tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga pengguat dan tergugat sehingga kesaksian saksi tersebut majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 16 Agustus dan tanggal 30 Agustus 2007, penggugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ternyata penggugat tidak sanggup untuk membuktikan, maka pengadilan menilai bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil penggugat tersebut terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang menjadi alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak cukup bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat mengenai pokok sengketa perkara ini tidak terbukti dipersidangan, oleh karena itu gugatan penggugat patut dinyatakan tidak beralasan, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat;
2. Membebankan penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 M, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1428 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Mubarak,M.H, ketua majelis, dihadiri Drs. Muh. Kasyim dan Drs. Mukhlis,M.H, masing-masing hakim anggota dibantu oleh JamaluddinT, S.Ag, M.H., panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majeis

Hakimanggota

Drs. Mubarak,M.H.

Drs. Muh. Kasyim. M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Mukhlis, M.H



Jamaluddin, SAg, M.H.

Peincian biaya:

Administrasi = Rp 50.000,00

Panggilan = Rp 160.000,00

Materai = Rp 6.000,00

Jumlah = Rp 216.000,00

- Putusan ini sejak tanggal 15 September 2007 telah berkekuatan hukum tetap;
- Salinan putusan ini dikeluarkan untuk ditampilkan pada website Pengadilan Agama Wamena;